



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN KOMPENSASI TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI
FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Kompensasi Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN KOMPENSASI TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD sebagai Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara yang diangkat, diresmikan dan mempunyai tugas sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Buton Utara sebagai Pejabat Daerah yang diangkat, diresmikan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Utara.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
9. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta ditempatkan pada Fraksi di DPRD Kabupaten Buton Utara.
10. Tim Ahli Alat Kelengkapan adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Buton Utara.

11. Fraksi atau Gabungan Fraksi yang selanjutnya disebut Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum yang beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 2

- (1) Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Tim Ahli Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas kelengkapan DPRD.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Fraksi.

BAB III

TUGAS DAN HAK

Bagian Kesatu

Tugas Tim Ahli Alat Kelengkapan

Pasal 3

Tim Ahli Alat Kelengkapan mempunyai tugas:

- (1) mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPRD;
- (3) membantu memberikan saran atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat kepada Alat Kelengkapan DPRD;
- (4) memberikan solusi pemecahan masalah baik diminta maupun tidak diminta oleh Alat Kelengkapan DPRD;

- (5) memberikan asistensi Alat Kelengkapan DPRD;
- (6) melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang dibuat dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada Ketua Alat Kelengkapan DPRD melalui Sekretaris DPRD; dan
- (7) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Alat Kelengkapan.

Bagian Kedua
Tugas Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 4

Tenaga Ahli Fraksi mempunyai tugas;

- (1) mengumpulkan data dan menganalisa berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- (2) membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi fraksi;
- (3) membantu memberikan saran atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat kepada Fraksi;
- (4) memberikan solusi pemecahan masalah baik diminta maupun tidak diminta oleh Fraksi;
- (5) memberikan asistensi kepada Fraksi;
- (6) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dibuat dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada Ketua Fraksi DPRD melalui Sekretaris DPRD; dan
- (7) melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Fraksi.

Bagian Ketiga

Hak Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi berhak mendapatkan kompensasi yang setiap bulannya ditetapkan :
 - a. Tim Ahli Alat Kelengkapan diberikan kompensasi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Tenaga Ahli Fraksi diberikan kompensasi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- (2) Pembayaran kompensasi Tenaga Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan atau kegiatan tertentu DPRD.

BAB IV

PENGANGKATAN TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sarjana atau strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, pascasarjana atau strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, dan/atau pascasarjana atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan;
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. berkelakuan baik.
- (2) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan foto copy Ijazah yang telah dilegalisir dan keterangan pengalaman kerja.
- (3) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Bagian Kedua

Pengusulan

Pasal 7

- (1) Calon Tim Ahli Alat Kelengkapan direkrut oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Calon Tenaga Ahli Fraksi direkrut oleh Fraksi DPRD.
- (3) Perekrutan Calon Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 8

Pengangkatan Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD berdasarkan usulan yang disampaikan Alat Kelengkapan dan Fraksi DPRD.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi harus menguasai seluruh kegiatan alat kelengkapan DPRD dalam bidang pemerintahan, hukum, pertanahan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
- (3) Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi harus melakukan analisis dan telaahan dalam bentuk dokumentasi dan makalah sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD.
- (4) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Ketua Alat Kelengkapan DPRD, Ketua Fraksi DPRD, dan Ketua DPRD dengan tembusan Sekretaris DPRD setelah berakhirnya kegiatan dan/atau setiap akhir bulan.
- (5) Analisis dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan oleh Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi DPRD.
- (6) Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi harus mengisi daftar hadir harian dan menjaga kerahasiaan jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB VI
MASA BAKTI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Masa Bakti

Pasal 10

- (1) Masa bakti Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengusulan oleh Alat kelengkapan dan Fraksi kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli fraksi DPRD dinyatakan berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. telah berakhirnya masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang patut dipertanggungjawabkan; dan
 - c. tidak dapat lagi memenuhi persyaratan dan/atau berdasarkan hasil penilaian Alat Kelengkapan dan Fraksi DPRD.
- (3) Alat Kelengkapan DPRD mengusulkan secara tertulis pemberhentian Tim Ahli Alat Kelengkapan dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Fraksi DPRD mengusulkan secara tertulis pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 2-3-2022

BUPATI BUTON UTARA,



MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 2-3-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA.



MUH. HARDHY MUSLIM

DAFTAR KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1	M. Hardhy	Sekda	1
2	TALIN	AS III	1
3	Mardik	Kab. Hla	1
4	Abd. Rochid	Sekwan	1